



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 633 /Pid.B/2014/PN Dps

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dilaksanakan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : GEDE SASTRAJAYA.
Tempat lahir : Sawan
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 03 April 1982.
Janis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Banjar Dinas Kawan, Desa Kawan, Kecamatan Kawan, Kabupaten Buleleng.
Agama : Hindu.
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : Diploma I.

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 23 Juni 2014 No.Pol : SP.Han / 36 /VI/2014/Dit. Reskrim, sejak tanggal 27 Juni 2014 s/d. tanggal 15 Juli 2014 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 14 Juli 2014 No. B- 2003 /P.1.4/ Epp.1/07/2014, sejak tanggal 17 Juli 2014 s/d. tanggal 26 Agustus 2014
3. Penuntut Umum tanggal 21 Agustus 2014 No. : Print-2605/ P.1.10 / EP/08/2014, sejak tanggal 21 Agustus 2014 s/d. 9 September 2014 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 2 September 2014 No. 690 / Tah.Hk / Pen.Pid / 2014 / PN.Dps. sejak tanggal 2 September 2014 s/d tanggal 1 Oktober 2014 ; -----
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar 23 September 2014 No. 690 / Tah.Hk / Pen.Pid / 2014 / PN.Dps. sejak tanggal 2 Oktober 2014 s/d

Hal 1 dari 16 Putusan Pidana Nomor 633/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember

2014

;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca ; -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 633/Pid.B/2014/PN Dps tanggal 2 September 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim ;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 633/Pid.B/2014/PN Dps tanggal 2 September 2014 tentang penetapan hari siding ;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GEDE SASTRAJAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP ;-----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa GEDE SASTRAJAYA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki jenis Satria FU, tahun 2009, warna abu-abu , No. Polisi : DK 4961 IB, Noka : MH8BG41CA9J284155, Nosin : G42010344384 ; -----
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Satria FU duplikat yang ada tulisan Suzuki ; -----Dikembalikan kepada saksi korban ; -----
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (seribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ; -----

Mimbang bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa ia Terdakwa GEDE SASTRAJAYA pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012 sekitar pukul 05.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2012, bertempat di digarase kost di jalan Tukad Badung No 71 X Kecamatan Denpasar selatan, Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan mernakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa dan saksi korban I MADE ADRIAN ARDA yang sama-sama penghuni rumah kost di jalan Tukad Badung No 71 X Kecamatan Denpasar selatan, Kota Denpasar, kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2012 terdakwa meminjam sepeda motor Merk Suzuki Jenis Satria FU tahun 2009 milik saksi korban I MADE ADRIAN ARDA, setelah diberikan ijin meminjam sepeda motor tersebut, kemudian tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dan saksi korban I MADE ADRIAN ARDA, terdakwa menggandakan kunci kontak sepeda motor tersebut, dan setelah berhasil menggandakan kunci kontak sepeda motor tersebut terdakwa mengembalikan sepeda motor Merk Suzuki Jenis Satria FU tahun 2009 yang dia pinjam berserta kunci kontaknya kepada saksi korban I MADE ADRIAN ARDA, sedangkan kunci duplikat yang dia buat terdakwa simpan sendiri ; -----

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012, sekitar pukul 05.30 Wita terdakwa mengambil sepeda motor Merk Suzuki Jenis Satria FU tahun 2009 Warna Abu abu DK 4961 IB Noka : MH8BG41CA9J284155, nomor mesin : G4201

Hal 3 dari 16 Putusan Pidana Nomor 633/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 0944384 milik saksi korban I MADE ADRIAN ARDA yang saat itu sedang diparkir digarase kost di Jalan Tukad Badung No 71 X Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, kemudian terdakwa menuntun sepeda motor tersebut keluar dari rumah kost kemudian menyalakan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci duplikat (anak kunci palsu) yang telah terdakwa buat dan siapkan sebelumnya pada hari rabu tanggal 26 Desember 2012, selanjutnya terdakwa pergi mengendarai sepeda motor milik saksi korban I MADE ADRIAN ARDA ; -----

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012 sekitar pukul 12.30 Wita terdakwa menemui saksi 1 WAYAN SAMIADA minta tolong untuk diantarkan ke rumah saksi I MADE NUADA alias PAK JON yang beralamat di Padangsambian Denpasar Barat untuk menggadaikan sepeda motor Merk Suzuki Jenis Satria FU tahun 2009 Warna Abu abu DK 4961 IB Noka : MH8BG41CA9J284155, nomor mesin : G42010344384 milik saksi korban I MADE ADRIAN ARDA ; -----

Bahwa setelah sampai di rumah saksi I MADE NUADA alias PAK JON beralamat di Br. Balun, Kel. Padangsambian, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar Terdakwa menyampaikan maksudnya untuk menggadaikan sepeda motor Merk Suzuki Jenis Satria FU tahun 2009 Warna Abu abu DK 4961 IB milik saksi korban I MADE ADRIAN ARDA tersebut kepada saksi I MADE NUADA alias PAK JON dan disepakati dengan harga senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan setelah mendapatkan uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian terdakwa pergungan untuk bermain judi sabung ayam ; -----

Bahwa saksi korban I MADE ADRIAN ARDA baru mengetahui sepeda motor Satria FU miliknya sudah tidak ada ditempat pada hari sabtu tanggal 29 Desember 2012 sekitar pukul 15.00 Wita sesaat setelah saksi korban bangun dan tidur, selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian Kantor Kepolisian Sektor Denpasar Selatan dengan No Laporan Polisi LP-B/179/XII/2012 tertanggal 29 Desember 2012 ; -----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban I MADE ADRIAN ARDA mengalami kerugian secara materiil sebesar Rp 14.500.000,- Empat Belas Juta Lima ratus ribu Rupiah). Atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut ; -----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa dipersidangan Jaksa penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Shogun warna hitam DK-6836-HM dan kunci kontak, 1 (satu) buah pahat, 1 (satu) buah Handphone merek Asiaphone warna putih, 1 (satu) lembar KTP An. AMANG HARIYANTO, 1 (satu) lembar SIM A An. AMANG HARIYANTO, 1 (satu) lembar SIM C An. AMANG HARIYANTO, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio J warna merah DK-3555-CN An. MUDJIANI alamat Lingkungan Br. Dukuh Pesirahan Pedungan, Denpasar Selatan; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut umum juga mengajukan 2 orang saksi yang bernama : DEWA ALIT KAMBOJA, IDA BAGUS NYOMAN SUDIARTA, I WAYAN SAMIADA Als. YAN SAMI, dan I MADE NUADA Als. PAK JON dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Saksi DEWA ALIT KAMBOJA :

- Bahwa saksi tidak kenal namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, dan keterangan saksi tersebut benar tidak ada perubahan ; -----
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor ; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012, sekira jam 05.30 wita bertempat di Jalan Tukad Badung No. 71 X Renon Denpasar Selatan; -----
- Bahwa yang menjadi korbannya I MADE ADRIAN ARDA ; -----
- Bahwa saksi tahu terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena sebelum saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi telah melakukan penyelidikan terhadap pelaku-pelaku Curat, Curas maupun Cubis, yang mana pada saat melakukan penyelidikan kami mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki jenis Satria FU, tahun 2009, warna abu-abu hitam, No. Pol : DK 4961 IB, Noka : MH8BG41CA9J284155, Nosin : G42010344384 yang tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang mana sepeda motortor sebut dalam penguasaan orang yang bernama I MADE NUADA Als. PAK JON alamat Padang sambian dan setelah melakukan interogasi I MADE NUADA Als. PK

Hal 5 dari 16 Putusan Pidana Nomor 633/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil pemeriksaan terdakwa sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor hasil menggadai dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012, sekira pukul 12.30 wita di rumah I MADE NUADA dipadang Sabian, dengan nilai gadai seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang pada saat itu disaksikan oleh I WAYAN SAMIADA selaku orang yang mengantar Terdakwa, berdasarkan hasil dari interograsi tersebut kami mengamankan dan menyita 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki jenis Satria FU, tahun 2009, warna abu-abu hitam, No. Pol : DK 4961 IB, Noka : MH8BG41CA9J284155, Nosin : G42010344384, yang tidak dilengkapi dokumen kepemilikan tersebut dari I MADE NUADA, selanjutnya kami berusaha mencari Terdakwa, dan pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 sekira pukul 13.00 wita, kami berhasil mengamankan terdakwa di arena Tajen tepatnya di Desa Cengkolo Kec. Kediri Kab. Tabanan, kemudian kami bawa Terdakwa ke kantor Polda bali untuk menjalani pemeriksaan, dan dari hasil pemeriksaan terungkap bahwa Terdakwa membenarkan bahwa telah menggadaikan sepeda motor Satria FU DK 4961 IB kepada I MADE NUADA seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) menurut keterangan terdakwa bahwa sepeda motor tersebut milik orang lain yang sengaja diambil oleh terdakwa tanpa seijin pemiliknya, yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2012, sekira pukul 05.30 wita, di Jalan Tukad Badung No. 71 X Renon Denpasar Selatan ; ----

- Bahwa berdasarkan hasil interograsi Terdakwa mengambilnya dengan cara menggunakan kunci duplikat yang 3 (tiga) hari sebelumnya tepatnya hari Rabu tanggal 26 Desember 2012, terdakwa telah membuat kunci duplikat sepeda motor tersebut pada saat itu terdakwa sengaja meminjam sepeda motor tersebut kepada korban I MADE ADRIAN ARDA yang merupakan tetangga kos terdakwa dengan alasan untuk menjemput istri terdakwa, namun sebelum terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut terdakwa membuat kunci duplikat, selanjutnya sepeda motor dikembalikan kepada pemiliknya pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012, sekira pukul 05.30 wita, kunci duplikat yang telah dibuat oleh terdakwa tersebut dipergunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya menghidupkan dan dibawa pergi ; -----
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kunci duplikat tersebut di buat di Jalan Hasanudin Denpasar ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendirian ; -----

- Bahwa saksi tahu bahwa motor tersebut digadaikan dari orang yang menerima gadai yang bernama I MADE NUADA Als. PAK JON ; -----
- Bahwa terdakwa menggadaikan motor tersebut tanpa surat-surat selama 2 (dua) tahun ; -----
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ; -----
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

2. Saksi IDA BAGUS NYOMAN SUDIARTA :

- Bahwa saksi tidak kenal namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ; -----
- Saya pernah memberikan keterangan di penyidik, dan keterangan saya tersebut benar tidak ada perubahan ; -----
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor ; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012, sekira jam 05.30 wita bertempat di Jalan Tukad Badung No. 71 X Renon Denpasar Selatan; -----
- Bahwa yang menjadi korbannya I MADE ADRIAN ARDA ; -----
- Bahwa saksi tahu terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena sebelum saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi telah melakukan penyelidikan terhadap pelaku-pelaku Curat, Curas maupun Cubis, yang mana pada saat melakukan penyelidikan kami mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki jenis Satria FU, tahun 2009, warna abu-abu hitam, No. Pol : DK 4961 IB, Noka : MH8BG41CA9J284155, Nosin : G42010344384 yang tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang mana sepeda motortor sebut dalam penguasaan orang yang bernama I MADE NUADA Als. PAK JON alamat Padang

Hal 7 dari 16 Putusan Pidana Nomor 633/Pid.B/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah melakukan interogasi I MADE NUADA Als. PK JON, diketahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor hasil menggadai dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012, sekira pukul 12.30 wita dirumah I MADE NUADA dipadang Sabian, dengan nilai gadai seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang pada saat itu disaksikan oleh I WAYAN SAMIADA selaku orang yang mengantar Terdakwa, berdasarkan hasil dari interogasi tersebut kami kamimengamankan dan menyita 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki jenis Satria FU, tahun 2009, warna abu-abu hitam, No. Pol : DK 4961 IB, Noka : MH8BG41CA9J284155, Nosin : G42010344384, yang tidak dilengkapi dokumen kepemilikan tersebut dari I MADE NUADA, selanjutnya kami berusaha mencari Terdakwa, dan pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 sekira pukul 13.00 wita, kami berhasil mengamankan terdakwa di arena Tajen tepatnya di Desa Cengkolo Kec. Kediri Kab. Tabanan, kemudian kami bawa Terdakwa ke kantor Polda bali untuk menjalani pemeriksaan, dan dari hasil pemeriksaan terungkap bahwa Terdakwa membenarkan bahwa telah menggadaikan sepeda motor Satria FU DK 4961 IB kepada I MADE NUADA seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) menurut keterangan terdakwa bahwa sepeda motor tersebut milik orang lain yang sengaja diambil oleh terdakwa tanpa seijin pemiliknya, yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2012, sekira pukul 05.30 wita, di Jalan Tukad Badung No. 71 X Renon Denpasar Selatan ; -----

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi Terdakwa mengambilnya dengan cara menggunakankunci duplikat yang 3 (tiga) hari sebelumnya tepatnya hari Rabu tanggal 26 Desember 2012, terdakwa telah membuat kunci duplikat sepeda motor tersebut pada saat itu terdakwa sengaja meminjam sepeda motor tersebut kepada korban I MADE ADRIAN ARDA yang merupakan tetangga kos terdakwa dengan alasan untuk menjemput istri terdakwa, namun sebelum terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut terdakwa membuatkan kunci duplikat, selanjutnya sepeda motor dikembalikan kepada pemiliknya pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012, sekira pukul 05.30 wita, kunci duplikat yang telah dibuat oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terdakwa tersebut dipergunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya menghidupkan dan dibawa pergi ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan kunci duplikat tersebut di buat di Jalan Hasanudin Denpasar ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendirian ;
- Bahwa saksi tahu bahwa motor tersebut digadaikan dari orang yang menerima gadai yang bernama I MADE NUADA Als. PAK JON ;
- Bahwa terdakwa menggadaikan motor tersebut tanpa surat-surat selama 2 (dua) tahun ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi I WAYAN SAMIADA Als. YAN SAMI :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, dan keterangan saksi tersebut benar tidak ada perubahan ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa kurang lebih dua tahun yang lalu sekitar tahun 2012 dan saksi kenal di lokasi tajen di daerah Padang Sambian dan pada saat itu terdakwa bertanya tahu gak dimana ada orang yang mau menggadaikan sepeda motor, saya bilang ada akhirnya saya dimintai tolong untuk mengantar terdakwa menggadaikan sepeda motor merk suzuki jenis satria FU ke rumah I MADE NUADA Als. PAK JON ;

Hal 9 dari 16 Putusan Pidana Nomor 633/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik sepeda motor yang digadaikan oleh Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa minta tolong kepada saksi untuk mengantarkan ke rumahnya I MADE NUADA Als. PAK JON dengan maksud menggadaikan sepeda otor karena perlu uang untuk biaya anaknya masuk rumah sakit di rumah sakit Bali Med, karena alasan itulah saya tidak menanyakan siapa pemilik sepeda motor tersebut dan saya bersedia untuk mengantar kerumahnya PAK JON ;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu bahwa sepeda motor yang digadaikan oleh Terdakwa itu merupakan milik orang lain, setelah saksi diberitahu oleh Petugas Kepolisian dan sepeda motor tersebut diamankan karena tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan baru saksi mengetahuinya ; -----
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi I MADE NUADA Als. PAK JON :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, dan keterangan saksi tersebut benar tidak ada perubahan ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa kurang lebih satu setengah tahun yang lalu, sekitar bulan Desember 2012, pertama saksi kenal di lokasi tajen di daerah Padangsambian, dan selanjutnya bertemu di rumah saya pada hari Sabtu taggal 29 Desember 2012 sekira pukul 12.30 wita, Di Br. Balun. Kel. Padangsambian, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, dalam rangka menggadaikan sepeda motor ; -----
- Bahwa sepeda motor yang saksi gadai adalah sepeda motor merk Suzuki jenis Satria FU, tahun 2009, warna abu-abu hitam, Nomor Polisi DK 4961 IB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tidak ada surat-surat berupa STNK dan BPKBnya ;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik sepeda motor yang digadaikan oleh Terdakwa karena saksi tidak menanyakannya karena sebelum menggadaikan terdakwa menjelaskan perlu uang untuk biaya anaknya masuk rumah sakit ;

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa saksi I MADE ADRIAN ARDA, dipersidangan adalah tidak bisa dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, untuk itu keterangannya dalam BAP Polisi adalah dibacakan setelah mendapat persetujuan dari terdakwa pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. **I MADE ADRIAN ARDA :**

- Bahwa benar saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani bersedia diperiksa dan sanggup memberikan keterangan dengan sebenarnya ; -----
- Bahwa peristiwa pencurian yang dilaporkan oleh saksi terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012, sekira pukul 05.00 wita yang bertempat di Jalan Tukad Badung No. 71 X Renon Denpasar Selatan; -----
- Bahwa barang yang hilang adalah barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki jenis Satria FU, tahun 2009, warna abu-abu, DK 4961 IB Noka : MH8BG41CA9J284155, nomor mesin : G42010344384, No. BPKB : R/5719/VII/09 an. Ir. I KETUT WINAJA Alamat Jalan Diponegoro No. 69 Pekambangan Denpasar Barat dan Kendaraan Sepeda Motor tersebut merupakan milik saksi sendiri ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan juga tidak ada yang dicurigai siapa yang telah mengambil sepeda motor miliknya tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa mengambil sepeda motor miliknya yang hilang tersebut, namun kunci sepeda motor miliknya yang asli masih ada pada saksi ;-----

Hal 11 dari 16 Putusan Pidana Nomor 633/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat saksi berada didalam kamar kost yang beralamat di Jalan Tikad Badung No. 71 X Renon Densel, bahwa saksi memarkir sepeda motor tersebut digarase pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012, sekira pukul 05.00 wita dalam keadaan terkunci stang yang mana pada saat itu situasinya masih sepi setelah memarkir sepeda motor tersebut saksi kemudian masuk kedalam kamar kost dan tidak keluar sampai pukul 15.00 wita ;-----

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut parkir di garase kost yang ana garase tersebut diterangi oleh lampu penerang garase ;-----
- Bahwa saksi tidak mengijinkan orang lain mengambil sepeda motor milik saksi dan saksi juga menjelaskan bahwa pada saat kejadian tersebut tidak ada orang lain mengetahui peristiwa tersebut ; -----
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian secara materiil sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas lima ratus juta rupiah) ; -----
- Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

TERDAKWA GEDE SASTRAJAYA :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia memberi keterangan yang benar ; -----
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012 sekira pukul 05.30 wita di Jalan Tukad Badung No. 71 X Renon Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;-----
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa ambil adalah sepeda motor merk Suzuki jenis Satria FU, tahun 2009, warna abu-abu hitam, Nomor Polisi DK 4961 IB ; -----
- Bahwa Nomor rangka dan Nomor mesinnya terdakwa tidak tahu karena Terdakwa tidak mengeceknya ; -----
- Bahwa Terdakwa mengambilnya sepeda motor tersebut dengan cara menggunakankunci duplikat yang 3 (tiga) hari sebelumnya tepatnya hari Rabu tanggal 26 Desember 2012, terdakwa telah membuat kunci duplikat sepeda motor tersebut pada saat itu Terdakwa sengaja meminjam sepeda motor tersebut kepada korban I MADE ADRIAN ARDA yang merupakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tetangga kos terdakwa dengan alasan untuk menjemput istri, namun itu hanya sekedar alasan dan yang sebenarnya terdakwa bermaksud membuat kunci duplikat sepeda motor tersebut, dan setelah kunci duplikat selesai terdakwa buat terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut kepada pemiliknya pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012, sekira pukul 05.30 wita, tanpa sepengetahuan peiliknya terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menggunakan kunci duplikat yang telah terdakwa buat tersebut untuk mengunci kontak menghidupkannya ; -----

- Bahwa Terdakwa buat kunci duplikat tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2012, sekira pukul 16.00 wita, di Jalan hasanudin Denpasar ; ---
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sendirian ; -----
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk terdakwa carikan uang dengan cara menggadaikan kepada orang lain ; -----
- Bahwa terdakwa gadaikan sepeda motor tersebut kepada Pak Jon ; -----
- Bahwa terdakwa gadaikan dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Bahwa uangnya terdakwa pergunakan untuk biaya hidup dan main tajen (sabung ayam) ; -----
- Bahwa terdakwa tidak minta ijin sama pemiliknya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa, dipersidangan Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengambilnya sepeda motor tersebut dengan cara menggunakankunci duplikat yang 3 (tiga) hari sebelumnya tepatnya hari Rabu tanggal 26 Desember 2012, terdakwa telah membuat kunci duplikat sepeda motor tersebut pada saat itu Terdakwa sengaja meminjam sepeda motor tersebut kepada korban I MADE ADRIAN ARDA yang merupakan tetangga kos terdakwa dengan alasan untuk menjemput istri, namun itu hanya sekedar alasan dan yang sebenarnya terdakwa bermaksud membuat kunci duplikat sepeda motor tersebut, dan setelah kunci duplikat selesai terdakwa buat terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut kepada pemiliknya pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012, sekira pukul 05.30 wita, tanpa sepengetahuan peiliknya terdakwa

Hal 13 dari 16 Putusan Pidana Nomor 633/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menggunakan kunci duplikat yang telah terdakwa buat tersebut untuk mengunci kontak menghidupkannya ; -----

- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012 sekira pukul 05.30 wita di Jalan Tukad Badung No. 71 X Renon Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;-----
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa ambil adalah sepeda motor merk Suzuki jenis Satria FU, tahun 2009, warna abu-abu hitam, Nomor Polisi DK 4961 IB ; -----
- Bahwa Terdakwa buat kunci duplikat tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2012, sekira pukul 16.00 wita, di Jalan hasanudin Denpasar ; ---
- Bahwa Terdakwa buat kunci duplikat tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2012, sekira pukul 16.00 wita, di Jalan hasanudin Denpasar ; ---
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sendirian ; -----
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk terdakwa carikan uang dengan cara menggadaikan kepada orang lain ; -----
- Bahwa terdakwa gadaikan sepeda motor tersebut kepada Pak Jon ; -----
- Bahwa terdakwa gadaikan dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Bahwa uangnya terdakwa pergunakan untuk biaya hidup dan main tajen (sabung ayam) ; -----
- Bahwa terdakwa tidak minta ijin sama pemiliknya ; -----

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana atautkah tidak sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa apakah dari fakta-fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang didakwakan, tentang hal itu Majelis mempetimbangkan dan berpendapat sebagai berikut ; -----

1. Unsur “Barang siapa “ ; -----
2. Unsur “ Mengambil suatu barang “ ; -----
3. Unsur “ Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain “ ; -
4. Unsur “ memiliki barang itu dengan melawan hak “ ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamah agung yang dilakukan dengan jalan membongkar, merusak atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu “ ;-----

Ad. 1. Unsur Baran siapa

Menimbang bahwa, **Unsur barang siapa** : berarti setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang menunjuk kepada pelaku perbuatan dalam perkara ini adalah terdakwa GEDE SASTRAJAYA dimana terdakwa membenarkan dan mengerti dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan membenarkan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan sehat jasmani dan Rohani dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan demikian unsure ini telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum ; -----

Ad.2. Unsur Menambil barang sesuatu.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi-saksi yaitu saksi DEWA ALIT KAMBOJA, saksi BAGUS NYOMAN SUDIARTA, dan saksi I MADE ADRIAN ARDA yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012 sekira pukul 05.30 wita di Jalan Tukad Badung No. 71 X Renon Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar , terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki jenis Satria FU, tahun 2009, warna abu-abu hitam, Nomor Polisi DK 4961 IB, nomor rangka : MH8BG41CA9J284155, nomor mesin : G42010344384, adalah milik saksi korban I MADE ADRIAN ARDA ;-----

Dengan demikian unsure ini telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum

Ad.3. Unsur Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ; ---

Menimbnag, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi DEWA ALIT KAMBOJA, saksi BAGUS NYOMAN SUDIARTA, dan saksi I MADE ADRIAN ARDA yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki jenis Satria FU, tahun 2009, warna abu-abu hitam, Nomor Polisi DK 4961 IB, nomor rangka : MH8BG41CA9J284155, nomor mesin : G42010344384, adalah milik saksi korban I MADE ADRIAN ARDA ; -----

Dengan demikian unsure ini telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum ; -----

Ad. 4. Unsur memiliki barang itu dengan melawan hak “ ;-----

Hal 15 dari 16 Putusan Pidana Nomor 633/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi DEWA ALIT KAMBOJA, saksi BAGUS NYOMAN SUDIARTA, dan saksi I MADE ADRIAN ARDA serta pengakuan Terdakwa bahwa maksud terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki jenis Satria FU, tahun 2009, warna abu-abu hitam, Nomor Polisi DK 4961 IB, nomor rangka : MH8BG41CA9J284155, nomor mesin : G42010344384, tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin dari pemiliknya atas nama saksi korban I MADE ADRIAN ARDA ; -----

Dengan demikian unsure ini telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum ; -----

Ad. 5. Unsur Pencurian yang dilakukan dengan jalan membongkar, merusak atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat mengambil barang-barang beupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki jenis Satria FU, tahun 2009, warna abu-abu hitam, Nomor Polisi DK 4961 IB, nomor rangka : MH8BG41CA9J284155, nomor mesin : G42010344384, milik saksi korban I MADE ADRIAN ARDA menggunakan anakatau memakai anak kunci palsu pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012 sekira pukul 05.30 wita di Jalan Tukad Badung No. 71 X Renon Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, sebelumnya pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2012 terdakwa telah membuat anak kunci palsu dengan cara terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dari pemiliknya saksi korban I MADE ADRIAN ARDA yakni tetangga kost terdakwa yang terdakwa ketahui nama panggilannya PUTU, Dengan demikian unsure ini telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena segenap unsur dakwaan telah terpenuhi maka terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan selama dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun membenar yang dapat menghapus pidana Terdakwa, maka terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani membayar biaya perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa GEDE ASTRAJAYA karena terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa : ----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki jenis Satria FU, tahun 2009, warna abu-abu , No. Polisi : DK 4961 IB, Noka : MH8BG41CA9J284155, Nosin : G42010344384, 1 (satu) buah kunci sepeda motor Satria FU duplikat yang ada tulisan Suzuki, dikembalikan kepada saksi korban ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan terdakwa : -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat ; -----
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya ;-----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;-----
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa GEDE ASTRAJAYA secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana : “ **pencurian** dalam keadaan memberatkan” ;

Hal 17 dari 16 Putusan Pidana Nomor 633/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, Mahkamah Agung RI terhadap Terdakwa GEDE SASTRAJAYA oleh

karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki jenis Satria FU, tahun 2009, warna abu-abu , No. Polisi : DK 4961 IB, Noka : MH8BG41CA9J284155, Nosin : G42010344384 ;-----
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Satria FU duplikat yang ada tulisan Suzuki ;-----

Dikembalikan kepada saksi korban ;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Senin, tanggal 3 Nopember 2014, oleh kami : DANIEL PRATU, SH. Sebagai Hakim Ketua, CENING BUDIANA, SH.MH. dan I GEDE KETUT WANUGRAHA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari : Selasa, tanggal 4 Nopember 2014 putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dihadiri oleh NI PUTU KERMAYATI SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : I GDE RAKA ARIMBAWA, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa :-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. CENING BUDIANA.SH.MH.

DANIEL PRATU. SH.

2. I GEDE KETUT WANUGRAHA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

NI PUTU KERMAYATI, SH.

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa pada hari : SELASA, tanggal 4 Nopember 2014
Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan baik
putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 4 Nopember 2014, Nomor : 633/
Pid.B/2014/PN.Dps. tersebut ; -----

PANITERA PENGGANTI,

NI PUTU KERMAYATI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)